

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DAN PLURALISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA¹

Nur Rochaeti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
email : iyenk283@yahoo.co.id

Abstract

Children in the justice system requires different handling with adults, because children are vulnerable to violence, abuse and exploitation. BAPAS role along Institutes Companion Pusaka Indonesian, Medan City Government has involved community participation in the implementation of Diversion and restorative justice in the juvenile criminal justice system as an effort to give children the best interests of the child.

Keywords : Restorative Justice, Diversion, Juvenile Criminal Justice System

Abstrak

Anak-anak dalam sistem peradilan membutuhkan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, karena anak-anak rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Peran BAPAS bersama Lembaga Pembaga Pendamping Pusaka Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi Diversi maupun keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Anak-anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa, karena anak-anak rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Hal ini dikarenakan kondisi fisik dan kemampuan mentalnya yang masih belum stabil, dengan demikian kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggungjawab juga tidak sama dengan orang dewasa, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum, ketika mereka harus menjalani proses peradilan pidana anak.

Proses peradilan akan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi anak. Mereka akan mengalami tekanan dan *stigmatisasi* selama menjalani proses peradilan, namun pada

kenyataannya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana masih terdapat beberapa kendala, yaitu :

- a. Penerapan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan ABH untuk kepentingan terbaik anak.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses di pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan).
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, Bapas, Rutan, Lapas), masih tersendat karena

¹ Artikel Hasil Penelitian Tahun 2015

kendala ego sektoral.²

Filosofis peradilan anak bukanlah pembalasan, melainkan dalam kerangka mencapai kesejahteraan anak. Penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya. Permasalahan dalam penelitian adalah, bagaimanakah kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam instrumen hukum nasional? Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif dan pluralisme hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Medan? Kemudian bagaimanakah peran dan fungsi lembaga pendamping dalam sistem peradilan pidana anak?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *Socio Legal Research*⁴ Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin melihat hukum tidak hanya secara tekstual tetapi juga dari sisi yang lain yaitu konteks atau masyarakatnya.⁵ *Socio legal research* akan dapat menjelaskan kelindan antara masalah hukum dan non hukum dan memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial yang digunakan untuk membantu mengkaji masalah implementasi keadilan restoratif sistem peradilan pidana anak dalam pluralisme hukum di Indonesia.

3. Kerangka Teori

a. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari

lembaga-lembaga yang menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak, Pemasyarakatan Anak. Penempatan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batas atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak, hal ini penting karena :

- a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁶

Kelompok reformis memandang bahwa penyelesaian melalui sarana penal tidak dapat mengatasi kriminalitas. Kelompok abolisionis menganggap bahwa peradilan pidana prakteknya hanya memaksakan putusannya, atas dasar interpretasi norma dan nilai yang dihasilkan oleh konsensus, yang dianggap paling benar (*consensus model*). Peradilan pidana yang didasarkan atas model ini tidak pernah menciptakan pengertian, baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun pada korban. Hukum pidana hanya keras terhadap orang, tetapi tidak keras terhadap kejahatan.⁷

² DS. Dewi, Fatahillah A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, hlm.59

³ Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana sasaran kajian penelitiannya adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh serta holistik atau sistemik, pentingnya konteks dari gejala-gejala yang diamati. Selain itu satuan-satuan individual tidak dipilah-pilah ataupun diklasifikasi dalam variabel-variabel. Satuan individual dari gejala diperlakukan sebagai bagian fungsional dari sistemnya, bertingkat dan berada dalam hubungan horisontal maupun vertikal. Tidak ada suatu gejala apapun yang dapat menjelaskan dirinya sendiri, Hamid Patilima, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 5.

⁴ Ada 2 aspek dalam pendekatan *Socio Legal Research*. Pertama aspek *Legal Research* yaitu obyek penelitian berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan, dan yang kedua *socio research* yaitu digunakannya metode dan teori ilmu sosial terkait dengan hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Lihat juga dengan pendapat Terry Hutchinson yang mengatakan bahwa *socio legal research* merupakan bagian dari penelitian hukum dengan istilah “Fundamental Research”. Lihat Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Pyramont NWS, hlm 9-10.

⁵ Soerjono Soekanto dkk, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm 9.

⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 39

⁷ Muladi, 1990, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 19 - 20.

b. Keadilan Restoratif

Bagi pelaku anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak *Article* 40 terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak pelanggar hukum yang secara umum menonjolkan Asas kesejahteraan anak serta proporsionalitas. Prinsip-prinsip dalam *Article* 40 tersebut meliputi :

- a. Perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkatan pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat;
- b. Asas legalitas;
- c. Asas *presumption of innocence*;
- d. Penjelasan tuduhan dan pemberian bantuan hukum;
- e. Pemeriksaan yang fair dengan melibatkan orang tua dan penasihat hukum anak;
- f. Pemberian tindakan pada anak oleh lembaga yang berwenang sesuai hukum yang berlaku;
- g. Pemberian juri bahasa;
- h. Perlindungan "*privacy*" anak.

Keadilan restoratif menyelesaikan kasus delinkuensi dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat perilaku delinkuensi tersebut. Merupakan suatu proses penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus (perkara) delinkuensi yang dilakukan anak dengan melibatkan korban dan pelaku dalam suatu musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi ke dua belah pihak. Tujuan dilakukannya keadilan restoratif yaitu :

- 1) Menyederhanakan proses yang harus dijalani anak yang berhadapan dengan hukum;
- 2) Melindungi hak-hak korban dan pelaku;
- 3) Meminimalisir dampak negatif terhadap proses peradilan pidana yang selama ini harus dijalani bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 4) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.⁸

Menurut Gordon Bazemore, pokok-pokok pemikiran dalam paradigma keadilan anak Restoratif (*restorative paradigm*) sebagai berikut:

a) Tujuan Penjatuhan Sanksi :

Ada asumsi bahwa dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka korban diikutsertakan untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku, korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestorasi kerugian korban, dan menghadapi korban/ wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi *berlangsungnya* mediasi.

b) Rehabilitasi Pelaku :

Fokus utama keadilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

⁸ Pemikiran penulis berdasarkan Konsep *Restorative Justice* oleh D. Van Ness and P. Nolan, 1998, *Legislating for to Regent*, London, University Lawa Review, hlm. 53 – 111.

c) Aspek Perlindungan Masyarakat :

Asumsi dalam keadilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyelesaian dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat bertanggungjawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya restorasi perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, dan pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, melibatkan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan; ikatan sosial dan re-integrasi meningkat.⁹

Tujuan utama keadilan restoratif adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan Restoratif juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan perilaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya. Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.¹⁰

Tujuan sebenarnya keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keselarasan antara korban dan pelaku. Bagi korban, hal ini berarti kerugian fisik dan kerugian psikis. Bagi pelaku, hal itu berarti mengambil tanggung jawab, menghadapi rasa malu, dan mendapatkan kembali martabatnya. Gagasan ini telah berkembang dengan pesat, dengan perkembangan konseptual besar yang baru yaitu

penggabungan peran masyarakat.¹¹

c. Pluralisme Hukum Di Indonesia

Keadilan restoratif di Indonesia mempunyai dasar yang berbeda dari perkembangan di dunia Barat, karena hal ini merupakan suatu pemikiran dalam upaya penanggulangan delinkuensi anak yang berpijak pada kearifan lokal, nilai, moral yang selama ini menjadi suatu pedoman masyarakat dalam berperilaku yang lebih mengedepankan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Pada masa permulaan 1970 an para *legal pluralist* mengajukan konsep pluralisme hukum yang meskipun agak bervariasi, namun pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Pengertian pluralisme hukum pada masa awal sangat berbeda dengan masa sekarang. Pada masa awal pluralisme hukum diartikan sebagai ko-eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan sosial tertentu yang dikaji, dan sangat menonjolkan dikotomi antara hukum negara di satu sisi dan berbagai macam hukum rakyat di sisi yang lain.¹²

Narasi besar tentang pluralisme hukum mengalami re-definisi, sama seperti banyak pemikiran teoritis dan implikasi metodologisnya dalam banyak cabang ilmu sosial lain yang memerlukan penjelasan baru karena adanya fenomena globalisasi. Dalam hal ini dapat terjadi kontestasi, atau justru nilai-nilai lokal mengalami *reframing*, revitalisasi, reproduksi dalam kerangka penyesuaian diri terhadap prinsip-prinsip dari hukum internasional tersebut.

Menurut Menski bahwa semua nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang diperoleh dari beragam sumber harus diakui dan dipahami sebagai nilai yang dapat menjadi sumber hukum dalam masyarakat.¹³ Pengakuan nilai-nilai yang dimiliki berbagai sistem hukum yang ada dalam masyarakat, yang menjadi dasar pemikiran studi ini oleh Menski digambarkan sebagai berikut:

⁹ *Ibid*


¹⁰ John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be submitted to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago, Press, p. 5

¹¹ *Ibid*.

¹² Editor Sulistyowati Irianto, 2009, *Hukum Yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm.29

¹³ Werner Menski, 2006, *Comparative Law in a Global Context : the Legal Systems of Asia and Africa*, Second Condition, New York; Cambridge University press, page 72.

Bagan 1
Pemikiran Menski tentang Pluralisme Hukum



Dalam gambar tersebut Menski hendak menyatakan bahwa ada beragam sistem hukum dalam masyarakat yang utamanya bersumber dari 1) hukum negara (tradisi/positivism), 2) religion/ethics/morality dan 3) kebiasaan dalam masyarakat dimana setiap sistem hukum (juga nilai-nilai yang ada di belakangnya) selalu dalam keadaan saling mempengaruhi 'interact' dan mengisi satu sama lain. Hasil dari keadaan saling mempengaruhi tersebut menghasilkan suatu pluralisme hukum karena tidak ada satu sistem hukum yang berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari sistem hukum lain. *Legal Pluralism* menurut Menski dapat mengisi skenario dan konflik yang timbul sebagai akibat penerapan yang kaku dari masing-masing sumber hukum yang berlainan tersebut. Dalam bahasanya Menski menyatakan, bahwa:

*Legal Pluralism fills the central space in this triangle because it signifies all those scenarios and conflict situations in which neither of the three major law making source rules roots absolutely. The centre of this triangle would appear to indicate 'perfect' justice as the result of equilibrium between the various competing forces.*¹⁴

Di Indonesia karakteristik hukum adat di tiap daerah pada dasarnya mendukung penerapan keadilan restoratif. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri.

Keberadaan peradilan adat pada beberapa wilayah masih diperhitungkan, dan keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sudah usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.¹⁵

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Instrumen Hukum Nasional

Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak berdasarkan hukum nasional yaitu :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang ini mengatur tentang hukum acara pidana nasional yang berdasarkan pada falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 1 tahun 1950) oleh Undang-undang Nomor 13 tahun 1965.

- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa fungsi sistem pemsarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Asas dalam sistem pembinaan pemsarakatan adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

¹⁴ Werner Menski, *Ibid*, hlm 186 – 187

Pluralisme Hukum mengisi ruang sentral dalam segitiga ini karena hal itu menandakan semua skenario dan situasi konflik di mana tak satu pun dari tiga besar dalam hukum membuat akar sumber aturan adalah mutlak. Pada pusat segitiga ini akan muncul untuk menunjukkan bahwa keadilan 'sempurna' sebagai hasil dari keseimbangan antara berbagai kekuatan yang saling bersaing.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan restoratif Indonesia*, Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, hlm.67

penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan atas dasar penggolongan umur, jenis kelamin, lama pidana/ pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

c. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

d. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.

e. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan undang-undang ini dalam Pasal 1 diatur tentang :

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- 4) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- 5) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- 6) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/ atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
- 7) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam Pasal 5 selanjutnya menyebutkan, bahwa :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan

Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

f. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang ini beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

Pasal 1 :

Angka 1 :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Angka 2 :

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Implementasi Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia (Studi Kasus di Medan)

a. Peran dan Fungsi Bapas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam Pasal 8 ayat (10) disebutkan, bahwa :

Tugas pokok petugas pemasyarakatan di Bapas adalah melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Bapas sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai peran yang penting dalam implementasi keadilan restoratif. Penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif dianggap sebagai salah satu solusi untuk menutupi kekurangan dan kelemahan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya. Keadilan restoratif sangat diperlukan karena kita sebagai orang dewasa atau sebagai penegak hukum harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sebab kita tidak mungkin memperlakukan anak sama dengan orang dewasa. Anak sangat rentan terhadap pengaruh negatif, baik yang datang dari faktor dirinya sendiri (internal) yang masih lemah dan labil, maupun pengaruh faktor dari luar (eksternal).

Rekapitulasi Jenis Tindak Pidana Bulan Januari sd Juni 2015

No	Bulan JTP	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jumlah	%
1	Pencurian	33	19	26	17	23	30	148	59,2
2	Cabul	2	4	8	11	4	5	34	13,6
3	Narkotika	1	3	3	3	11	4	25	10,0
4	Penganiayaan	2	4	1	6	6	5	24	9,6
5	Perjudian	-	-	2	-	2	2	6	2,4
6	Laka Lantas	-	1	2	-	1	1	5	2,0
7	Penggelapan	1	-	2	-	1	1	5	2,0
8	Penipuan	-	1	-	-	-	-	1	1,6
9	Senjata Tajam	-	-	1	-	-	-	1	0,4
10	Pembunuhan	-	-	-	1	-	-	1	0,4
11	UU ITE	-	-	1	-	-	-	1	0,4
Jumlah		39	32	45	40	47	47	47	100

Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala, yaitu :

- a. Masih adanya petugas/penegak hukum yang tidak mengetahui, tidak mengerti dan tidak paham tentang keadilan restoratif dan diversi sehingga terjadinya perbedaan persepsi dalam pelaksanaannya.
- b. Diversi dipahami sebagai ganti rugi (biaya ganti rugi barang yang dicuri, yang rusak, biaya pengobatan, biaya adat dan lain lain) sehingga tidak tercapai kesepakatan karena angka nominal belum sesuai dengan keinginan korban/ keluarga atau anak/ keluarga.
- c. Perilaku atau tingkat keinginan para penegak hukum yang cenderung belum ingin mewujudkan sesuai tujuan diversi yaitu adanya keberpihakan pada salah satu pihak (korban/pelaku) dan belum mampu berperan sebagai mediator maupun fasilitator.¹⁶

Beberapa kasus dapat dilakukan upaya diversi melalui pengadilan, dengan difasilitasi oleh hakim sekaligus sebagai mediator serta berupaya tercapainya tujuan diversi dan dicapai kesepakatan. Dalam pembuatan litmas berawal dari pemberitahuan/ permintaan dari pihak kepolisian/penyidik. Selanjutnya pihak BAPAS atau Kasie Bimbingan Klien Anak) menunjuk Petugas PK, dan petugas PK melaksanakan tugas, melakukan penelitian mencari data dan informasi yang benar/ valid, actual/akurat terhadap Anak/klien, keluarga, korban, lingkungan dimana anak berada, masyarakat maupun pemerintah setempat, serta mencari tahu hubungan anak dengan orang tua/ keluarga dan sebaliknya dan lain sebagainya untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang dan penyebab utama anak melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya data dan informasi yang terkumpul dianalisis, jika mengalami kendala maka dilanjutkan pertemuan sidang TPP (Tim

Pengamat Masyarakat) , untuk mencari rekomendasi apa yang sebaiknya diberikan kepada anak, sehingga hasil laporan Penelitian tersebut dapat bermanfaat baik bagi penyidik, Jaksa penuntut umum, Hakim, terutama untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan anak.

Upaya Pemerintah Daerah dalam implementasi Diversi maupun Keadilan restoratif telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terhadap para penegak hukum serta pihak-pihak terkait (Pekerja sosial, pihak kesehatan, para Lembaga Swadaya Masyarakat pendamping Anak, KPAID Sumatera Utara, dll) untuk menyatukan persepsi dan terwujudnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan sekarang terus diupayakan ke daerah, kecamatan serta Lingkungan Layak Anak.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi keadilan restoratif yaitu dalam proses yang dilakukan melibatkan para tokoh masyarakat dalam upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Pengaruh budaya Jawa dan Melayu lebih mudah diajak bekerjasama serta memahami dalam mewujudkan perdamaian secara kekeluargaan serta upaya terbaik bagi anak, sedangkan pengaruh budaya masyarakat yang lain sangat sulit memahami dalam proses Diversi, dan lebih mengedepankan proses formil atau ganti rugi (sebagai korban), namun berupaya melakukan perdamaian apabila menjadi pihak pelaku.¹⁷

b. Peran dan Fungsi Lembaga Pendamping dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan dari orang lain yang lebih dewasa serta memahami permasalahannya, sehingga pada saat berhadapan dengan hukum anak-anak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana undang-undang mengaturnya.

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan staff BAPAS Klas I Medan, Bpk. Syaiful, Tanggal 19 Juli 2015

¹⁷ Hasil wawancara dengan Staff BAPAS Klas I Medan, Bpk. Syaiful, Tanggal 29 Juli 2015

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak :

Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Selanjut berdasarkan Pasal 1 (ayat 18) undang Undang Nomer 11 tahun 2012, pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.

Pusaka Indonesia (PI) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbadan hukum yayasan. Lembaga ini didirikan pada tanggal 10 Desember 2000, bertepatan dengan hari HAM sedunia, oleh sejumlah aktivis LSM, dosen dan advokat di Sumatera Utara. Struktur lembaga ini terdiri dari tiga yakni Badan Pengawas, Badan Pembina dan Badan Pengurus. Di Badan Pengurus duduk seorang Ketua Badan Pengurus yang dibantu empat divisi yakni Divisi Anak dan Perempuan, Divisi Litigasi, Divisi Lingkungan & Demokratisasi, dan Divisi Riset, Informasi & Dokumentasi.

Yayasan Pusaka Indonesia memiliki visi terciptanya tatanan masyarakat sipil (*civil society*) dan kebijakan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak serta lingkungan sosialnya dengan menganut prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Misi Yayasan Pusaka Indonesia adalah memberikan bantuan hukum (di dalam dan di luar pengadilan) terhadap anak-anak, khususnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need special protection*), dan masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*), merancang konsep tanding (*legal drafting counter draft dan judicial review*) dalam mempengaruhi perubahan kebijakan di bidang anak dan peradilan yang independen (*independent judicial*), melakukan upaya mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan (lobi, negosiasi, kolaborasi dan lainnya) dalam

perlindungan anak dan *justiabelen*, mempengaruhi pendapat umum (kampanye, siaran pers, jajak pendapat, riset dan lainnya) untuk mempengaruhi perubahan kebijakan perlindungan anak dan *justiabelen*. Selain itu Pusaka Indonesia juga melancarkan tekanan dengan proses pengorganisasian masyarakat (pendidikan politik) dalam mempercepat perubahan kebijakan di bidang anak dan *justiabelen*.

Pusaka Indonesia juga memiliki sekitar 30 staf di empat perwakilan CC (*child centre*). Masing-masing di Lamno (NAD), Banda Aceh, Gunung Sitoli (Nias), Teluk Dalam (Nias Selatan), Pulau Semelue dan Lhokseumawe.

Saat ini di Pusaka Indonesia terlibat sekitar 50 aktivis dengan berbagai disiplin ilmu. Sebanyak 35 orang dari 50 aktivis itu juga telah direkrut sebagai staf kontrak yang bekerja di NAD dan Nias. Pendampingan terhadap anak juga melakukan kajian terhadap budaya dan kearifan lokal yang masih ada di dalam masyarakat yang dapat diterapkan sebagai implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, serta melakukan sosialisasi sebagai upaya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat memahami dan mengerti adanya perubahan proses serta mekanisme tentang adanya perubahan dalam sistem peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif tidak bersifat punitif dengan tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat. Peradilan Restoratif juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan perilaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya. Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan

pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.¹⁸

Kondisi masyarakat di Medan merupakan komunitas masyarakat yang plural dalam berbagai etnis, yaitu Batak, India, China, Jawa yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri serta mempunyai keterikatan sosial pada kelompoknya, sehingga merupakan suatu tantangan dalam mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan upaya diversifikasi dan keadilan restoratif.

Budaya hukum menentukan sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan sistem yang lain.¹⁹

Keadilan dan manfaat yang dirasakan dalam masyarakat tidak dapat dimaknai sebagai suatu konsep tunggal, namun merupakan suatu konsep yang bersifat kompleks, bahwa keadilan tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan, namun dapat diberikan oleh forum lain melalui hukum yang berlaku di masyarakat tersebut karena ia merupakan produk dari suatu penerimaan dan persetujuan pendapat masyarakat secara keseluruhan.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam instrumen hukum nasional diantaranya tertuang dalam : UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Kondisi masyarakat di Medan merupakan komunitas masyarakat yang plural dan mempunyai keterikatan sosial pada masing-masing kelompoknya. Dalam mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan upaya diversifikasi dan keadilan restoratif, Pemerintah Daerah dalam implementasi Diversifikasi maupun Keadilan Restoratif telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terhadap para penegak hukum serta pihak-pihak terkait (Pekerja sosial, pihak kesehatan, para Lembaga Swadaya Masyarakat pendamping Anak, KPAID Sumatera Utara, dll) untuk menyatukan persepsi dan terwujudnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan sekarang terus diupayakan ke daerah, kecamatan serta Lingkungan Layak Anak. Partisipasi masyarakat dalam implementasi keadilan restoratif yaitu dalam proses yang dilakukan melibatkan para tokoh masyarakat dalam upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam kajian pembaharuan hukum pidana, perlu dibuatkan pedoman pelaksanaan peradilan restoratif, yang lebih mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga perangkat desa sebagai bagian sub sistem dalam struktur peradilan pidana anak.
2. Melibatkan peran lembaga adat dalam penyelesaian delinkuensi anak dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal,

¹⁸ John Braithwite, *Op.Cit.*

¹⁹ Esmi Warasih Pujirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang: 14 April 2001, hlm. 11

antara lain dengan adanya pemenuhan kewajiban adat oleh pelaku dan/atau keluarga/masyarakat adatnya kepada pihak korban dan/atau keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani Zulfa, Eva, 2009, *Keadilan restoratif Indonesia*, Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana.
- Braithwite, John, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be submitted to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago, Press.
- Dewi, DS, Fatahillah A.Syukur, *Perubahan Paradigma dalam Penanganan ABH*, Depok: Indie Publishing.
- Menski, Werner, 2006, *Comparative Law in a Global Context : the Legal Systems of Asia and Africa*, Second Condition, New York: Cambridge University Press.
- Muladi, 1990, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono dkk, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Tim ABH Propinsi Jawa Tengah-Unicef, 2007, *Inisiatif RJ untuk Anak di Jawa Tengah*.
- Van Ness, Daniel W, and P. Nolan, 1998, *Legislating for to Regent*, London: University Lawa Review.
- Wahyono, Agung, Rahayu, Siti, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
-